KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 998/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT*
PEMBERI DAN PENERIMA LAYANAN PUBLIK
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektifitas pemberian layanan public kepada masyarakat pencari Keadilan perlu adanya *reward* dan *punishment* bagi pemberi maupun penerima layanan;
b. bahwa untuk mendukung kegiatan dimaksud, maka perlu adanya mekanisme pemberian *reward* dan *punishment*;
c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang pemberian *reward* dan *punishment* pemberi dan penerima layanan publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomr 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengadilan Internal Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

12. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 2-144/SK/VIII/2021 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* PEMBERI DAN PENERIMA LAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 218/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/III/2026, tanggal 12 Maret 2026 tentang Pemberian Reward dan *Punishment* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kedua : Menetapkan dasar pemberian reward dan punishment bagi penerima layanan publik sesuai pada lampiran I surat keputusan ini;

Ketiga : Menetapkan mekanisme pemberian reward dan punishment bagi pemberi layanan publik sesuai pada lampiran II surat keputusan ini;

Keempat : Menetapkan dasar pemberian reward dan punishment bagi penerima layanan publik sesuai pada lampiran III surat keputusan ini;

Kelima : Menetapkan mekanisme pemberian reward dan punishment bagi penerima layanan publik sesuai pada lampitan IV surat keputusan ini;

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc 20/7/26

Acc 20/7/26

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 998/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

DASAR PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* PEMBERI LAYANAN PUBLIK PADA PENGADILANA TATA USAHA NEGARA KUPANG

No.	DASAR PEMBERIAN *REWARD*		DASAR PEMBERIAN *PUNISHMENT*	
	KONDISI	BENTUK *REWARD*	KONDISI	BENTUK *PUNISHMENT*
1.	Pemberian layanan tidak menerima komplain (Baik dari sisi waktu, kualitas layanan, kompetensi, tidak ada petugas, dan pelaksanaan SOP/SPP)	Piagam penghargaan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	Pemberi layanan menerima complain (Baik dari sisi waktu, kualitas layanan, kompetensi, tidak ada petugas, dan pelaksanaan SOP/SPP)	Teguran lisan pada setiap menerima complain
2.	Pemberian layanan mampu menciptakan inovasi pelayanan yang dapat meningkatan kemudahan dan kualitas pelayanan	Promosi Jabatan	Pemberian layanan menerima sesuatu (uang/barang/jasa) yang tergolong gratifikasi dari penerima layanan	Pemberian hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait gratifikasi

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc 20/7

Acc 20/7

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 998/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

MEKANISME PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* PEMBERI LAYANAN PUBLIK
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG



Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc 20/7/26

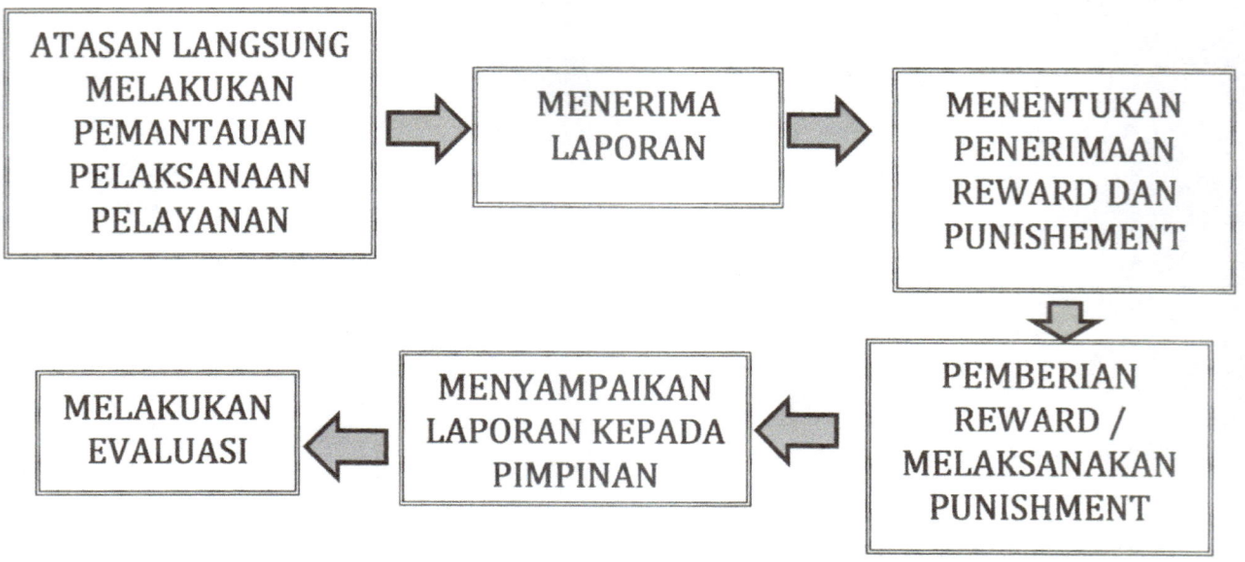
Acc 20/7/26

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran III
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 998/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

MEKANISME PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* PENERIMA LAYANAN PUBLIK
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG



Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc 20/7/26

Acc 20/7/26

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran IV
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 998/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

DASAR PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* PENERIMA LAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

No.	DASAR PEMBERIAN *REWARD*		DASAR PEMBERIAN *PUNISHMENT*	
	KONDISI	BENTUK *REWARD*	KONDISI	BENTUK *PUNISHMENT*
1.	Penerima layanan menerima produk layanan yang tidak sesuai standar	Penggantian produk layanan sesuai dengan standar layanan tanpa dikenakan PNBP	Penerima layanan memberikan sesuatu (uang/jasa/barang) kepada pemberi layanan yang tergolong gratifikasi	Pemberian hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait gratifikasi
2.	Penerima layanan menerima pelayanan secara lambat dari petugas	Menerima cinderamata/souvenir	Penerima layanan memberikan informasi yang tidak sesuai	Membuat surat pernyataan/berita acara permohonan maaf

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.